



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI/HAM/NIAGA/PHI/TIPIKOR MAKASSAR

JALAN R. A. KARTINI No. 18/23 Telp. 324058 Fax.

Website : www.pn-makassar.go.id Email : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

P E N E T A P A N

Nomor 15 /Pdt.P.Kons/2022/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama yang diajukan oleh:

- ENRIANY MUIS selaku Regional Head 4 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Makassar, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : KP.10.02/31/5/1/RKTK/UTM-PLND-22 tanggal 01 Juni 2022 Tentang Alih Tugas /Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) *juncto* Surat Kuasa Khusus Nomor : KP.20.04/3/6/I/LTGS/WDUT/PLND-22 tanggal 3 Juni 2022 memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada RADEN FEBRYTRianto, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan selaku Pengacara Negara, beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Km 4 No. 244 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KP.20.04/15/7/2/HKHM/RH4/REG4-22 tanggal 29 Juni 2022 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-3001/P.4/Gp.1/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, kepada Jaksa Pengacara Negara dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan:1) Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si; 2). Hirawanty Adyaksa, S.H., M.H; 3). Zainal Abidin, S.H.; 4). Andi Dwi Angraeny, S.H.; 5). Ivone D. Mundung, S.H., M.H.;6) Andi Armasari, S.H.; 7). Samsinar Ishak, S.H.8). Sunaryati, S.H.;9). Nur Fitriaty, S.H; dan 10). Wildahayu, S.H.

Selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

T E R H A D A P

Hari Darmawan, bertempat tinggal di Teukur Umar No. 36 Kel. Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo, dengan NIS 62 Kelurahan Kaluku Budoa, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON I;**

Halaman. 1 dari 6 Penetapan 15 /Pdt.P.Kons/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putut Sunarto, bertempat tinggal di Teukur Umar No. 36 Kel. Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo, dengan NIS 62 Kelurahan Kaluku Bodoa, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON II;**

PT. Matahari, bertempat tinggal di Teukur Umar No. 36 Kel. Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo, dengan NIS 62 Kelurahan Kaluku Bodoa, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON III;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pdt.P.Kons/2022/PN.Mks tanggal 10 November 2022 Tentang Penunjukan Hakim;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 15/Pdt.P.Kons/2022/PN.Mks tanggal 07 November 2022;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, telah memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk dilakukan penitipan uang sejumlah Rp. 140.173.719,- (seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian bidang tanah dengan luas 39 m² sesuai daftar Nominatif (NIS) Nomor 62 terletak di Kelurahan Kaluku Bodoa, Oleh karena ada Pihak yang berhak akan tetapi masih dalam proses Upaya Hukum Kasasi, maka pemohon berkehendak menitipkan uang ganti kerugian sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah memerintahkan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian tersebut kepada Termohon, dan atas penawaran tersebut pihak yang ditemui dilokasi menyatakan bahwa RIFAN (Penjaga Gudang) pada alamat tertera tersebut menerangkan bahwa tidak ada yang bernama PT. Matahari pada alamat tersebut sehingga Jurusita/Jurusita Pengganti menjalankan penawaran di Kantor Lurah setempat untuk diketahui;

Menimbang, bahwa pada waktu Jurusita melakukan penawaran tersebut, ditemukan fakta bahwa pada alamat para Termohon tidak ditemukan baik Termohon I, Termohon II, maupun Termohon III kecuali RIFAN (Penjaga Gudang);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Termohon I yang dihadiri oleh kuasa hukum dari ahli waris Termohon I dalam persidangan yang

Halaman. 2 dari 6 Penetapan 15 /Pdt.P.Kons/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon I bersedia menerima uang ganti kerugian tersebut namun terkendala lokasi yang sedang dalam proses upaya hukum terkait sengketa kepemilikan lahan ;

Menimbang, bahwa menurut pihak Kuasa Termohon I bahwa PT. Matahari (Termohon III) pernah merupakan milik yang dikelola Termohon I dan saat ini perusahaan tersebut sudah tidak ada lagi. Sedangkan atas Termohon II Tutut Suharto, Kuasa Termohon I tidak mengetahui alasan kenapa diajukan sebagai pihak Termohon dalam perkara Konsignasi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 2037/591.1/TAHUN 2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Akses Jalan Tol Makassar New Port di Kelurahan Kaluku Bodoa dan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
3. Fotocopy putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 352/Pdt.G/2020/PN.Mks;
4. Fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 294/Pdt/2021/PT.Mks
5. Fotocopy Revisi Daftar Nominatif Nomor : UP.02.03/4611-73-71/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021
6. Fotocopy hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik;
7. Fotocopy Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor : UP-02.01/2013-73-71/IV/2022 tanggal 28-12-2021;
8. Fotocopy Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor : 2030-BA-73.71.UP.02.01/IV/2022 tanggal 13 April 2022;
9. Fotocopy Pengajuan Konsinyasi (Penitipan di Pengadilan) dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : UP-02.01/1554-73-71/IV/2022 tanggal 14 April 2022;
10. Keterangan dari SIPP PN Makassar Perkara Nomor 352/Pdt.G/2020/PN.Mks dalam tahap Kasasi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 86 PERPRES Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Halaman. 3 dari 6 Penetapan 15 /Pdt.P.Kons/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum, Jo Pasal 24 PERMA Nomor 3 Tahun 2016 Jo PERMA Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jo Pasal PP Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah mengatur syarat-syarat penitipan uang ganti kerugian yakni:

- a. Pihak Yang Berhak Menolak Bentuk Dan/Besarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Tetapi Tidak Mengajukan Keberatan Ke Pengadilan;
- b. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;
- d. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian:
 1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
 3. Diletakan sita jaminan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Menjadi jaminan di Bank;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Pasal 123 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CIPTA KERJA yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri paling lama dalam jangka waktu 14(empat belas) hari wajib menerima penitipan ganti kerugian, dan selanjutnya menurut SEMA RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Tenggang Waktu Penyelesaian Permohonan Penitipan Ganti Kerugian sebagai perbaikan PERMA Nomor 3 Tahun 2016 menentukan bahwa Permohonan Penitipan Ganti Kerugian Wajib diselesaikan oleh Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat) hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap dan teregistrasi di kepaniteraan pengadilan hingga pengucapan penetapan ketua pengadilan tentang penerimaan permohonan, dan pendaftaran permohonan penitipan ganti kerugian sejak bulan Pebruari 2021 wajib diperiksa dengan tenggan waktu sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka dalam memeriksa dan memutus permohonan penitipan ganti kerugian ini perlu menggunakan cara yang lebih efektif dan efisien yakni dengan melakukan penawaran kepada Para Termohon sekaligus memanggil Para Termohon untuk hadir dipersidangan untuk mengikuti pemeriksaan pengesahan penitipan ganti kerugian dimaksud;

Halaman. 4 dari 6 Penetapan 15 /Pdt.P.Kons/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon belum mengambil uang ganti kerugian tersebut, maka dengan mengingat PERMA Nomor 3 Tahun 2016 Jo PERMA Nomor 2 Tahun 2021 yang mewajibkan penitipan uang ganti kerugian harus selesai dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terdaftar sampai memperoleh penetapan ketua pengadilan, maka perlu segera dilakukan pemeriksaan permohonan penitipan uang ganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti **bahwa Para Termohon sebagai Pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti rugi, dan sampai dengan sekarang belum mengambil uang ganti kerugian tersebut, dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan syarat-syarat penitipan uang ganti kerugian tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah terpenuhi, dan oleh karena itu permohonan pemohon tersebut sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan pemohon, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 42 UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jo Pasal 86 PERPRES Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 29 ayat (2) PERMA Nomor 3 Tahun 2016 Jo PERMA Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 123 UU Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo PERMA RI, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan sah dan menerima uang penitipan ganti kerugian (Konsinyasinya) sebesar Rp. 140.173.719,- (seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah) atas bidang tanah seluas 39 m² terletak di Kelurahan Kaluku Bodoa sesuai dengan Daftar Nominatif (NIS) No. 62 Kelurahan Kaluku Bodoa, yang terkena Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum Tanah Akses Jalan Tol Makassar New Port (MNP) dari Pemohon kepada Para Termohon;

Halaman. 5 dari 6 Penetapan 15 /Pdt.P.Kons/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukan kepada Para Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 15 November 2022, oleh Kami DR. MUHAMMAD SAINAL, SH,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Makassar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh SISWATY, SH.MH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan Kuasa dari Ahli Waris Termohon I, tanpa dihadiri oleh Termohon II dan Termohon III;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

SISWATY, SH, MH

DR. MUHAMMAD SAINAL, SH, MHum

Perincian Biaya Penetapan :

1. Panggilan	: Rp. 480.000,-
2. PNBPPanggilan	: Rp. 40.000,-
3. Pelaksanaan Penawaran	: Rp.3.000.000,-
4. PNBP Pen. Penawaran	: Rp. 30.000,-
5. PNBP Berita Acara	: Rp. 30.000,-
6. Materei	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 20.000,-
Jumlah	: Rp.3.610.000,-

Halaman. 6 dari 6 Penetapan 15 /Pdt.P.Kons/2022/PN.Mks